

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Hak Pakai Pemerintah Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

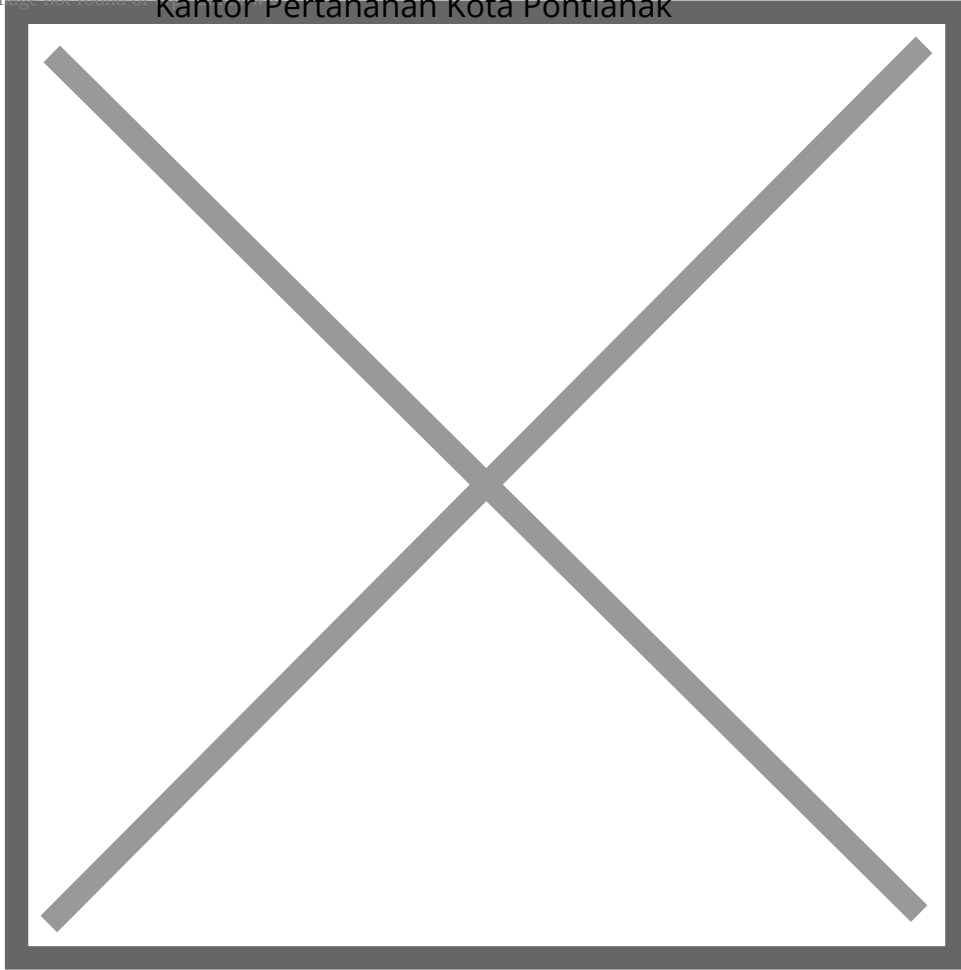
kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or too big to show

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah
4. Pada proses layanan petugas melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir)
5. Kantah melakukan penerbitan surat keputusan Kantah
6. Pemohon melakukan pembayaran UP, serta melakukan pendaftaran SK Hak
7. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran SK Hak dan pemohon berhak menerima bukti pembayaran BPHT
8. Petugas melakukan pembukuan hak dan menerbitkan sertifikat
9. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

38 Hari

Penjelasan :

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²
2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²
3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Asing

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas